

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik dari segi flora maupun fauna. Termasuk salah satu fauna yang mencakup prospek pengembangan yang cukup menjanjikan, yaitu lebah penghasil madu, khususnya lebah kelulut. Madu kelulut merupakan cairan alami yang umumnya memiliki rasa manis dan dihasilkan oleh lebah dari sari bunga atau bagian lain dari tanaman. Lebah kelulut dapat hidup dan berkembang secara alami di alam maupun melalui budidaya oleh manusia. Keberadaan lebah memberikan manfaat langsung bagi manusia, tidak hanya melalui produk seperti madu, royal jelly, dan propolis, tetapi juga melalui perannya dalam menjaga kelestarian alam dan hutan. Lebah turut berkontribusi dalam meningkatkan hasil pertanian melalui proses penyerbukan serta mendukung peternakan madu yang berkelanjutan. Terdapat berbagai jenis lebah penghasil madu, baik yang hidup secara liar maupun yang telah dibudidayakan. Salah satu jenis lebah yang telah banyak dibudidayakan dan dikenal sebagai penghasil madu, baik yang hidup secara liar maupun yang telah dibudidayakan. Salah satu jenis lebah yang telah banyak dibudidayakan dan dikenal sebagai penghasil madu adalah *Trigona sp* atau lebah kelulut, yang memiliki karakteristik unik dan cocok untuk lingkungan tropis seperti Indonesia (Wijaya, 2022, 17-28).

Lebah tanpa sengat atau dikenal sebagai lebah kelulut merupakan kelompok lebah berukuran kecil yang tergolong dalam kelompok *Meliponini*. Kelompok ini tidak memiliki organ penyengat yang berfungsi, namun tetap berkerabat dekat dengan lebah madu bersengat dari *Genus Apis* dalam suku *Apidae*. Secara morfologis, tubuh lebah kelulut terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kepala, dada (*Thorax*), dan perut (*Abdomen*). Pada bagian thorax terdapat dua pasang sayap dan tiga pasang tungkai, dimana tungkai belakang

dilengkapi dengan pollen basket yang berfungsi untuk membawa serbuk sari. Sementara itu, di bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk yang besar serta tiga mata sederhana (*Ocelli*) yang membantu dalam penglihatan dan navigasi. Struktur tubuh yang khas ini memungkinkan lebah kelulut menjalankan peran penting dalam ekosistem, terutama dalam proses penyerbukan tanaman (Harjanto dkk, 2020, 30).

Dalam kegiatan budidaya lebah kelulut, terdapat dua kelompok tani yang berperan sebagai pengelola utama. Mereka tidak menjalankan usaha ini secara mandiri, melainkan menjalin kerja sama dengan seorang pengusaha yang bertindak sebagai mitra. Kolaborasi ini didasari oleh sebuah perjanjian resmi yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Isi kesepakatan tersebut mencakup hal-hal penting seperti pengelolaan sumber daya, pembagian tanggung jawab dalam proses pemeliharaan dan proporsi kontribusi dari setiap pihak yang terlibat.

Tingkat keterlibatan kelompok tani dalam budidaya lebah kelulut berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi loka dan dukungan yang tersedia. Di wilayah tertentu, seperti Nagari Koto Rajo di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, terdapat kelompok tani yang secara aktif mengembangkan budidaya lebah kelulut sebagai sumber penghasilan. Dalam praktiknya, masyarakat setempat menyediakan lahan mereka untuk dijadikan lokasi budidaya, dan hasil madu kelulut yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut mencakup komponen biaya produksi dan dituangkan secara resmi dalam bentuk perjanjian kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat.

Kelompok tani Rumah Madu Bang Pul berhasil meningkatkan hasil produksi madu dengan mengelola delapan lahan secara efektif dan menerapkan berbagai inovasi dalam teknik budidaya (Yunita, dkk, 2019, 62-71). Di sisi lain, kelompok tani Rumah Madu Sejahtera yang berlokasi di Nagari Koto Rajo mengembangkan budidaya lebah kelulut sebagai bentuk usaha alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan

masyarakat sekitar. Melalui pola kemitraan yang terorganisir, kegiatan budidaya ini tidak hanya mendorong peningkatan produksi madu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sektor pertanian dan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan (Rosyidah et al., 2021).

Kolaborasi dalam budidaya lebah kelulut kini semakin berkembang, terutama di kalangan kelompok tani dan komunitas petani lokal. Bentuk kerja sama yang terjalin mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan teknik budidaya, penyediaan sarana produksi, hingga pengembangan strategi pemasaran. Para petani juga menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan, lembaga penelitian, dan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas madu yang dihasilkan. Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dalam distribusi dan promosi turut mendorong produk madu kelulut menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kerja sama dalam budidaya lebah kelulut mengalami perkembangan yang menggembirakan. Dukungan dari berbagai pihak turut mendorong peningkatan profesionalisme dan keberlanjutan dalam praktik budidaya ini. Selain menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap isu-isu ekologis. Seiring dengan bertambahnya jumlah kelompok tani yang terlibat, peluang untuk mengembangkan budidaya lebah kelulut dimasa mendatang terlihat sangat prospektif.

Kolaborasi antar pihak sering menjadi strategi yang efektif untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu bentuk kemitraan yang berkembang adalah kerja sama antara pengusaha budidaya lebah kelulut dan pemilik lahan, yang bertujuan untuk mengelola potensi sumber daya secara lebih produktif dan saling menguntungkan. Contoh nyata dari model kerja sama ini dapat ditemukan di Nagari Koto Rajo, Kabupaten Pasaman, di mana sinergi antara peternak lebah madu serta pelestarian lingkungan. Bukti pelaksanaan kerja sama tersebut tertuang dalam surat perjanjian antara Zulhamdi yang

berkedudukan sebagai pihak pertama dan Puli Andri sebagai yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Adapun Dalam pasal III surat kesepakatan kerja sama tersebut dijelaskan bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan budidaya lebah kelulut. Pihak pertama berhak menerima 20% dari hasil madu yang di panen di lahannya dan memiliki hak untuk memantau seluruh aktivitas budidaya yang dilakukan oleh pihak kedua. Di sisi lain, pihak pertama juga berkewajiban menjaga keamanan koloni lebah, merawat tanaman bunga yang ditanam oleh pihak kedua, serta memberikan laporan berkala mengenai kondisi dan bunga setiap masa panen.

Pihak kedua dalam kerja sama budidaya lebah kelulut memiliki hak untuk menjalankan kegiatan budidaya lebah madu jenis kelulut dan menanam bunga, dengan jumlah dan lokasi berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Selain itu, pihak yang bertindak selaku pihak kedua berhak melakukan seluruh aktivitas budidaya selama tetap memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak pertama, serta memperoleh data terkait kondisi budidaya di lahan yang digunakan. Dalam kewajiban, pihak kedua diwajibkan membayar bagian hasil sebelum memasuki masa panen berikutnya dan secara rutin menyampaikan laporan mengenai setiap kegiatan budidaya yang dilakukan di lahan tersebut.

Walaupun kemitraan dalam budidaya lebah kelulut menawarkan peluang yang menjanjikan, implementasinya kerap menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan pelaku usaha. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pembagian keuntungan, penetapan hak dan aset usaha. Ketidakseimbangan dalam isi perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik dari sisi keuangan maupun dalam pelaksanaan operasional usaha.

Perbedaan pandangan terkait mekanisme pembagian keuntungan kerap menjadi sumber konflik dalam kemitraan budidaya lebah kelulut, terutama ketika hasil usaha tidak memenuhi ekspektasi awal. Ketidakjelasan dalam

pembagian tanggung jawab juga menimbulkan tantangan tersendiri, di mana sebagian pihak menganggap pengusaha lebah memiliki kontrol penuh atas keberhasilan usaha, sementara pemilik lahan merasa turut berkontribusi melalui penyediaan fasilitas pendukung produksi. Ketidaksepakatan semacam ini, apabila tidak diatasi dengan komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang tegas, dapat mengganggu kelangsungan kerja sama dan berisiko menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Seperti halnya yang terjadi di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman diduga terjadinya ketidakadilan dalam kerja sama (*syirkah*) pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dalam pembagian hasil kerja sama yang kesepakatan awal yaitu pembagian hasil antara kedua belah untuk pemilik lahan 20% dan untuk pemodal 80%. Hal tersebut tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan awal.

Salah satu persoalan yang kerap muncul pada kemitraan budidaya lebah kelulut adalah ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab terhadap risiko usaha. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengusaha lebah, sebagai pelaksana utama kegiatan produksi, seharusnya menanggung sepenuhnya risiko keberhasilan usaha (Ariani dkk, 2025, 88). Di sisi lain, pemilik lahan merasa memiliki kontribusi signifikan karena telah menyediakan lokasi dan sarana pendukung yang memungkinkan proses budidaya berjalan lancar (Kusumawati, 2025, 97). Perbedaan pandangan ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan, yang apabila tidak diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang jelas, dapat mengganggu kelangsungan kerja sama serta merugikan salah satu pihak yang terlibat (Ernita, 2024, 42).

Pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab 2 tentang akad, Pasal 20 dijelaskan bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Noor, 2019, 9).

Sementara itu, menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, *syirkah* adalah sebuah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi, di mana masing-masing pihak menyertakan modal, tenaga, atau keahlian untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memperoleh keuntungan. Dalam *syirkah*, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak yang terlibat, sesuai dengan proporsi yang disetorkan atau berkontribusi.

Para ahli fikih mengelompokkan *syirkah* kedalam beberapa jenis, di antaranya *syirkah Al-amwal* yang melibatkan penyatuan modal dari para mitra, *syirkah Al-a'mal* yang berbasis pada kerja sama dalam bentuk jasa atau tenaga, serta *syirkah Al-wujuh* yang didasarkan pada kepercayaan atau reputasi masing-masing pihak. Setiap bentuk *syirkah* ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan etika bisnis Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang halal, adil, dan produktif (Muhammad Sauqi, 2024, 63).

Syirkah dari sudut pandang Hukum Islam adalah suatu bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Akad ini termasuk dalam kategori akad *ta'awunīyah* (akad kerja sama) yang dibolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat. Di antaranya adalah adanya kerelaan dari semua pihak, kejelasan objek kerja sama, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati secara adil (Humaeroh, 2017, 25).

Pada dasarnya, *syirkah* (kerja sama usaha) dalam Islam bersifat mubah atau diperbolehkan. Hal ini merujuk pada kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa setiap bentuk transaksi pada dasarnya boleh dilakukan, selama tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarangnya. Kebolehan *syirkah* ini diperkuat oleh beberapa dalil, salah satunya adalah firman Allah dalam surah As-Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Dari ayat di atas menunjukkan tentang praktik kerja sama dalam perdagangan. Namun, agar *syirkah* sah menurut hukum Islam, akadnya harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, *syirkah* menjadi termasuk salah satu instrumen memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan asas keadilan, transparansi, serta tanggung jawab bersama.

Secara umum, ulama fikih memandang *syirkah* sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan kepemilikan maupun keahlian dalam suatu usaha demi meraih keuntungan bersama. Mazhab Hanafiyah memaknainya sebagai akad kesepakatan untuk menjalankan usaha secara bersama dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang dibuat. Adapun mazhab Malikiyah lebih menitikberatkan pada aspek saling mengizinkan pengelolaan harta secara kolektif, dimana setiap pihak memiliki hak untuk turut mengelola aset yang digabungkan tersebut (Sudarto, 2022, 28).

Adapun ulama dari mazhab Syafi'iyah cenderung lebih ketat dalam membatasi bentuk *syirkah* yang diperbolehkan, dengan menekankan pentingnya kejelasan dalam akad serta pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *syirkah* dipahami sebagai bentuk persekutuan dalam hak milik pengelolaan usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang dalam mendefinisikan *syirkah*, seluruh mazhab sepakat bahwa *syirkah* merupakan akad muamalah yang sah dalam Islam, selama dijalankan sesuai prinsip-

prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha (Zaenol, 2023, 29).

Syirkah dalam penerapan ekonomi Islam merupakan bentuk kerja sama bisnis yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Melalui *syirkah*, dua pihak atau lebih menggabungkan modal, tenaga, maupun keahlian untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal. Instrumen ini menjadi penting dalam sistem ekonomi Islam karena mencerminkan semangat kolektif dan nilai *ta'awun* (saling tolong-menolong) dalam aktivitas ekonomi.

Syirkah tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha berbasis kemitraan, tetapi juga melindungi pelaku usaha dari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maysir yang dilarang oleh syariah. Dengan demikian, *syirkah* hadir sebagai alternatif sistem bisnis yang etis dan berkelanjutan, yang tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga menekankan nilai moral serta kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis *Syirkah* Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelolaan Lebah Kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah "Analisis *syirkah* terhadap praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman."

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman?
2. Apa faktor yang mempengaruhi praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman?

3. Bagaimana analisis *syirkah* terhadap praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui apa faktor mempengaruhi praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
3. Untuk menganalisis *syirkah* terhadap praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Memberi pengetahuan tentang bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman menurut *syirkah*, sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan tentang praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut dan sekaligus dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu manfaat bagi pembaca maupun orang banyak tentang kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman menurut analisis *syirkah*.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan maka penulis akan memberikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu:

- 1.6.1 Penelitian yang dilaksanakan oleh Aprila Wahyuni Nim. 163020200 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduoi Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar hasil dari penelitian menyebutkan bahwa kerja

sama mampaduoi sawah yang terjadi di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan hukum *fikih muamalah* karna menggunakan akad *Mukhabarah* yang mana konsep kerja sama ini jauh dari kata riba karna memiliki konsep pembagian hasilnya pemilik lahan mendapatkan 1/3 bagian dari hasil lahan pertanian, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil lahan pertanian. Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas konsep kerja sama dan penanaman modal. Namun, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji pandangan hukum fikih terhadap kegiatan kerja sama sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan lebih berfokus pada penanggung jawab usaha dan proses bagi hasil berdasarkan kerja sama (*syirkah*).

- 1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Agin Faiza Fitriani Nim. 2017301079 Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul penelitian Akad *syirkah* terhadap Franchise Teh Desa (Studi kasus di Kecamatan Sokaraja) hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya dua permasalahan yang terjadi pada praktek *syirkah* pada Franchise Teh Desa yang pertama terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dengan memakai cap yang tidak memiliki logo Franchise di karenakan keterlambatan pengiriman barang dan kenaikan harga bahan baku. Yang keduanya pelanggaran perjanjian *syirkah* oleh pihak perusahaan yang mengakibatkan denda sebesar 2% dari pendapatan usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang proses *syirkah* dari penanaman modal dan pelaksana kegiatan, Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dari berfokus pada penelitian, penelitian dimana dilakukan oleh Agin Faiza Fitriani lebih berfokus pada akad dan perjanjian pada proses *syirkah* sedangkan penelitian yang sedang penulis

lakukan lebih berfokus pada penanggung jawab usaha dan proses bagi hasil berdasarkan kerja sama (*syirkah*).

- 1.6.3 Penelitian yang dilakukan oleh Umi Musarofah Nim. 214110301110 Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul penelitian Analisis Kerja Sama Pengelolaan Ternak Bebek Petelor Perspektif akad *syirkah* (studi kasus Pengelolaan Ternak Bebek di Desa Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap) hasil dari penelitian menyebutkan bahwa kerja sama dalam usaha peternakan bebek petelor di Desa Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap di kategorikan berjalan dengan baik karena pembagian hasil dan kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal namun untuk proses *syirkah* kerja sama ini mengalami kekurangan yaitunya belum memenuhi rukun dari sebuah akad *syirkah* yaitunya pembagian kerugian seharusnya dibagi berdasarkan proporsional tidak di bagi rata. Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah kerja sama dan pemberian modal pada proses *syirkah* dalam sebuah usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian pada penelitian ini lebih menfokuskan penelitian pada proses pembagian hasil dan kerugian dalam proses *syirkah* sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan lebih berfokus pada penanggung jawab usaha dan proses bagi hasil berdasarkan kerja sama (*syirkah*).

- 1.6.4 Penelitian yang dilakukan oleh Luffita Effendi Nim. 15301300026 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul penelitian Analisis Praktik Kerja sama kelompok Ibu Rumah Tangga dalam Industri Rumah tangga ditinjau dalam Fikih Muamalah (Studi Kasus Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar) hasil dari penelitian yang di paparkan adalah praktek *syirkah* dalam kerja sama kelompok Ibu Rumah Tangga dalam industri rumah tangga yang dilakukan di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar di kategorikan kepada kegiatan *syirkah abdan*

yang mana hasil dari keuntungan yang akan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok ibu rumah tangga. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas konsep tanam modal dan kegiatan dari *syirkah* namun perbedaan dari penelitian ini adalah lebih berfokus pada jenis dan tinjauan hukum dalam kegiatan *syirkah* sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan lebih berfokus pada penanggung jawab usaha dan proses bagi hasil yang pada proses *syirkah*.

- 1.6.5 Skripsi ini ditulis Febiola Melisa, UIN Imam Bonjol Padang: skripsi berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Kerja Sama Kelompok Tani Maju Bersama (KUBE) di Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok dalam Perspektif Muamalah” yang diteliti oleh Febiola Melisa pada skripsi tersebut memaparkan mengenai adanya pekerja mesin bajak tidak menyetor uang dari hasil sawah kepada bendahara dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran perjanjian kerja sama kelompok tani maju bersama (KUBE) dalam perspektif muamalah. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah* yang dilakukan oleh kelompok tani maju bersama tidak sesuai dengan perspektif muamalah, dikarenakan adanya syarat berdasarkan kerja sama (*syirkah*).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 *Syirkah*

Salah satu akad yang cukup umum dijumpai dalam praktik muamalah adalah akad *syirkah*. Ditinjau dari sisi bahasa, kata *syirkah* merupakan bentuk isim Masdar dari kata *syaraka*, yang mengandung makna Persekutuan, perkongsian, atau percampuran antara dua pihak atau lebih (Fauzan, 2019, 86). Secara umum *syirkah* disebut sebagai akad atau perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama, dimana setiap pihak menanamkan modal, berbagai keuntungan, dan menanggung risiko secara bersama berdasarkan kesepakatan (Haliza, 2022, 43).

Namun dalam konteks fikih muamalah pelaksanaan *syirkah* dipahami sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menjalankan usaha bersama, dimana ada pencampuran modal atau kontribusi lain, serta distribusi keuntungan serta pembebanan kerugian berdasarkan kesepakatan para pihak (Rahma, 2025, 31). Jadi bisa dipahami bahwa semua bentuk kerja sama yang diawali dengan akad dan kesepakatan dengan menggabungkan modal serta pembagian hasil dan pembagian risiko yang sama atau sesuai dengan porsi modal disebut dengan *syirkah*.

1.7.2 Pengelolaan

Pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengaturan organisasi, hingga pengawasan terhadap berbagai potensi yang ada, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu secara optimal dan efisien. Dalam konteks organisasi atau Perusahaan, pengelolaan mencakup pengaturan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan teknologi agar dapat digunakan secara optimal demi keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan (Risnawati, 2017, 199).

Selain itu, pengelolaan menuntut kemampuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dan individu dalam suatu sistem kerja. Hal ini memerlukan keahlian dalam berkomunikasi, memimpin, serta menyelesaikan masalah. Dengan sistem pengelolaan yang terstruktur, baik organisasi maupun individu dapat meningkatkan kinerja, meminimalkan inefisiensi, serta menciptakan suasana kerja yang mendukung kemajuan dan kreativitas (Agustina, 2019, 8).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-

kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2018,148). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk lebih bersifat memahami (*understanding*) terhadap fenomena atau gejala sosial karena bersifat *to learn about the people* (Masyarakat sebagai subyek), seperti perilaku, paradigma, motivasi, tindakan, budaya, dan lain sebagainya, secara holistic dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah. Jadi penelitian kualitatif dimaksudkan memahami fenomena tertentu yang dialami oleh subjek penelitian dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Fiantika, 2022, 82).

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Alasannya dikarenakan terdapat ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja sama antara pengusaha lebah kelulut dan pemilik lahan di Nagari Koto Rajo. Lokasi penelitian ini dipilih karena di Nagari Koto Rajo merupakan salah satu tempat pengelolaan lebah kelulut terbesar di kecamatan Rao Utara.

Berdasarkan sumber data, ada tiga macam penelitian. Pertama, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata. Kedua, penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat. Ketiga, penelitian hukum filosofis yaitu upaya untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, ideide dan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan manusia (Rifa'i Dkk, 2023:6-9). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini didasarkan atas data dan melakukan observasi langsung di lapangan mengenai sistem kerja sama antara pengusaha dengan pemilik lahan dalam kerja sama (*syirkah*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Soekanto, 1986, 12). Sumber data dilihat dari cara memperolehnya ada dua cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data

Segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang di butuhkan peneliti dalam penelitian. Sumber data tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2018, 137). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui informan dengan mewawancarai pengusaha lebah kelulut dan pemilik lahan di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456). Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan *syirkah* seperti buku fikih muamalah dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan:

a. Obsevasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melakukan kegiatan pengamatan atau peninjauan langsung yang dilakukan di Lokasi penelitian dengan mengamati aktivitas (Fathoni, 2006:114). Pengumpulan data melalui observasi ini penulis melihat langsung dengan mengunjungi dan

mengamati langsung di lapangan permasalahan serta digunakan untuk memperoleh data mengenai sistem kerja sama antara pengusaha lebah kelulut dengan pemilik lahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontrak antara pewawancara dengan orang yang memberi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail (Riyanto 2004,70). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui informan yaitu pengusaha lebah kelulut dan pemilik lahan di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Yusuf, 2014,384). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi karena ada sebuah praktik kerja sama serta catatan surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pengusaha lebah kelulut dan pemilik lahan di Nagari Koto Rajo.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data reduction, data *display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiyono 2018, 294).

Teknik analisis data yang di pakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Karena analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka seluruh data mengenai aspek-aspek penelitian didapat dengan cara terjun langsung ke lapangan. Untuk menjaga konsistensi proses analisis maka masing-masing pertanyaan penelitian ini dianalisis satu persatu. Selanjutnya dideskripsikan dalam suatu penjelasan deskriptif dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan, pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

a. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi termasuk data proses sebagai berikut: pengumpulan data, pemrosesan data, transformasi data, data yang berlaku untuk keseluruhan tubuh seperti tertulis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, hasil transkrip wawancara, dokumentasi, serta bukti empiris lainnya. Pemadatan data untuk menjadikan data semakin mudah dibaca (berdasarkan pandangan Miles dkk tidak memanfaatkan metode penyaringan data, seperti kata pepatah, peneliti kehilangan hal tertentu sejak, gagal dalam sesuatu selama proses tersebut).

b. Tampilan data (*data display*)

Tujuan fokus utama dalam analisis adalah pengumpulan temuan penelitian. Gambaran secara keseluruhan didefinisikan secara umum sebagai Kumpulan informasi terstruktur dan ringkas yang dapat dianalisis. Dalam kehidupan sehari-hari, tampilannya bervariasi mulai dari gas guru hingga koran dan pembaharuan Facebook. Pemeriksaan tampilan akan membantu peneliti memahami masalah dan melakukan analisis atau tindakan yang lebih menyeluruh berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penetapan kesimpulan/verifikasi merupakan tahap ketiga dalam proses analisis yang menyimpulkan hasil penelitian serta mengkonfirmasi hasil akhir. Sejak dimulainya proses pengumpulan data, analisis penelitian kualitatif, peneliti menafsirkan makna melalui identifikasi pola, uraian, hubungan sebab akibat, serta berbagai asumsi yang ditemukan dalam data. Peneliti perlu menyikapi proses penarikan Kesimpulan secara hati-hati dengan tetap mempertahankan keterbukaan dan sikap skeptis. Kesimpulan yang diperoleh pada awalnya masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya jelas, kemudian menjadi semakin terarah, rasional, dan kuat seiring dengan proses analisis data dikemudian masa. Kemunculan hasil akhir penelitian sangat dipengaruhi oleh banyaknya catatan lapangan yang dikumpulkan. Kesimpulan akhir dapat diperoleh setelah seluruh proses pengumpulan data selesai. Hasil penelitian juga dipengaruhi oleh metode pengkodean, penyimpanan, dan penelusuran data yang digunakan serta kemampuan dan kecermatan peneliti dalam mengolah data dalam jangka waktu (Fiantika, 2022, 82).